



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
DAN
UNIVERSITAS BATAM
TENTANG
PELAKSANAAN SOSIALISASI, FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

Nomor : W32.UM.01.01- 1392

Nomor : 163/REK/SPK/UNIBA/II/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan Februari tahun 2022 bertempat di Kota Batam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ramelan Suprihadi, S.Sos., M.Si** : Selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, berkedudukan di Jln. Daeng Kamboja KM.14 Tanjung pinang, selanjutnya disebut **Pihak I**;
2. **Prof. Dr. Ir. H. Chablullah Wibisono, M.M** : Selaku Rektor Universitas Batam, bertindak untuk dan atas nama Universitas Batam berkedudukan di Jalan Uniba No. 5, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pihak II**;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK I adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang undangan. Bahwa PIHAK II adalah Rektor Universitas Batam yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Pendidikan tinggi

2. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dan pembentukan Sentra Kekayaan intelektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pembentukan Sentra Kekayaan intelektual dan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.
- (2) Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para masyarakat umum yang ada pada wilayah Kota Batam;
2. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada operator sentra kekayaan intelektual.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) PIHAK I bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) PIHAK II bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang system Kekayaan Intelektual;
- (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- (5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan;
- (6) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Pembiayaan

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh **PIHAK II** ditanggung oleh **PIHAK II** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK II** pada **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dihitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I



RAMELAN SUPRIHADI, S.Sos., M.Si

PIHAK II



Prof. Dr. Ir. H. CHABLULLAH WIBISONO, M.M